

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang terjadi untuk menemukan titik kebenaran. Selain itu pengadilan merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin mendapat keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan.¹ Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan keadilan. Partisipasi aktif dari pihak-pihak yang berperkara merupakan aspek fundamental dalam sebuah persidangan. Oleh karena itu, demi memastikan kehadiran mereka, diterbitkanlah surat pemberitahuan persidangan yang dinamakan relaas panggilan.²

Pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat merupakan tahapan awal yang esensial dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama Pengadilan Agama, tingkat banding Pengadilan Tinggi, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam konteks penegakan hukum perdata, khususnya di lingkungan peradilan agama, aspek panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak menjadi elemen yang sangat krusial. Tanpa adanya proses panggilan atau pemberitahuan yang sah, suatu perkara bisa

¹ Shofiyun Nahidloh, "Kesiapan Hakim Pengadilan Agama di Madura Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah" *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, Vol 1, No 2, Juli 2016,1.

² Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, dan Winda, "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang," *Legal Journal of Law* 2, no. 1, 15 Mei 2023, 35.

dianggap cacat hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah atau tidak dapat dieksekusi.³

Agara Kelancaran proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sangat dipengaruhi oleh keabsahan panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita. Dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 388 dan 390 ayat (1) HIR, jurusitalah yang memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan.⁴ Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemanggilan para pihak Pengadilan juga telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Pemanggilan/Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang kemudian terakhir disempurnakan dalam Prosedur pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

Mengenai mekanisme pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, termasuk mereka yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa, peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata telah menyediakan aturan yang memadai ataupun diluar wilayah peradilan yang meriksa perkara. HIR/RBG tidak mengatur tata cara pemanggilan pihak-pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili; ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Reglement op de Rechtvordering (RV). Guna menyempurnakan aturan yang ada, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang mekanisme

³ Nota Kesepahaman Kementrian Luar Negeri Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023,

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), 213.

bantuan dalam pemanggilan atau pemberitahuan. Sementara itu, pemanggilan pihak-pihak yang berdomisili di mancanegara hanya diatur secara garis besar dalam RV dan beberapa peraturan perundang-undangan.⁵

Pemanggilan para pihak berperkara dapat dilakukan dengan panggilan melalui jurusita ataupun dengan menggunakan panggilan melalui surat tercatat yang dilakukan oleh petugas PT.Pos Indonesia. Panggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berada diluar wilayah Yurisdiksi melalui jurusita diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 tahun 2014 tentang Panggilan/Pemberitahuan, sedangkan panggilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panggilan/Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat memuat aturan mengenai pemanggilan menggunakan surat tercatat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa proses pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan dapat dilaksanakan melalui alamat elektronik resmi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Jika pihak yang bersangkutan tidak memiliki alamat elektronik resmi, maka pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan dapat dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pasal 1 angka (13).⁶

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2014, diatur mengenai prosedur formal yang harus dilakukan oleh pengadilan yang

⁵ “Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/surat-rogori/327-info-rogori/1755-prosedur-penyampaian-surat-rogori-dan-panggilan-pihak-di-luar-negeri>, diakses tanggal 25 Oktober 2024.

⁶ Alya Septira Nur Aini, Tinajuan Yuridis Mengenai Relas Panggilan Melalui Surat Tercatat Berdasarkan PERMA No.7 Tahun 2022, *Tesis Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya*, 2024, 6.

meminta bantuan panggilan, termasuk waktu maksimal untuk memberikan tanggapan, serta langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pengadilan yang dimintai bantuan. SEMA ini berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi para hakim, panitera, dan staf peradilan lainnya dalam menjalankan tugas mereka, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak dari wilayah yang berbeda.⁷

Pada tanggal 5 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan/Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Penerbitan surat edaran ini bertujuan untuk menyeragamkan interpretasi norma yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan tersebut menetapkan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan elektronik di pengadilan dilakukan melalui surat tercatat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 ini memberikan panduan mengenai metode baru dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak yang berperkara atau pihak ketiga, yang tentunya berbeda signifikan dengan ketentuan sebelumnya dalam HIR/RBg.⁸

Pengadilan Agama Bangkalan sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama, memiliki Yurisdiksi lembaga peradilan untuk umat Islam yang membutuhkan keadilan terkait kasus-kasus perdata tertentu yang

⁷ *Ibid.*

⁸ “Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>. diakses tanggal 19 Januari

termaktub dalam Undang-Undang.⁹ Selain itu juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini, terutama mengingat kondisi geografis dan beberapa perkara yang melibatkan pihak dari luar wilayah hukumnya. Dalam prakteknya, Pengadilan Agama Bangkalan harus bekerja sama dengan pengadilan lain untuk melaksanakan panggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayahnya.¹⁰

Jarak lokasi pihak yang hendak dipanggil menjadi salah satu kendala bagi jurusita saat melakukan panggilan baik itu di wilayah peradilan maupun diluar wilayah peradilan Pengadilan Agama Bangkalan. Selain itu kurangnya pemahaman dari pihak yang menerima surat panggilan terhadap aturan serta mekanisme atau alur penyelesaian perkara juga menjadi salah satu tantangan bagi jurusita saat melakukan Panggilan secara langsung kepada pihak.¹¹

Sedangkan dalam panggilan melalui surat tercatat yang dilakukan oleh Pos terdapat permasalahan yang disebabkan oleh pihak yang sudah pindah dari alamat yang dicantumkan dalam Relas panggilan. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 jika pihak yang dipanggil tidak berada ditempat, maka surat panggilan diberikan pada saudara atau jika tidak ada maka akan disampaikan pada kelurahan. Sedangkan yang sering terjadi dilapangan saudara dari pihak yang dipanggil enggan menandatangani surat serta memberikan foto diri dan identitas mereka

⁹ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hermawan Affandy, Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan, Bangkalan: 07 Februari 2025

karna mereka khawatir identitas mereka digunakan pada hal yang tidak diinginkan.¹²

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai apakah Efisiensi pemanggilan di Pengadilan Agama Bangkalan menunjukkan peningkatan dengan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, berbeda dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini akan menganalisis penerapan aturan tersebut di Pengadilan Agama Bangkalan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi Pengadilan Agama Bangkalan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan regulasi serta prakteknya, sehingga penanganan perkara diluar wilayah Peradilan dapat berjalan lebih optimal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Kesulitan Panggilan yang dilakukan oleh jurusita secara langsung disebabkan kondisi geografis dan jarak.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara.
3. Kesulitan panggilan yang disampaikan oleh pos disebabkan pindahnya alamat pihak berperkara.

¹² Hermawan Affandy, Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan, Bangkalan: 07 Februari 2025

4. Kesulitan saat surat panggilan diterima oleh kerabat yang tidak mau memberikan kartu identitas serta tanda tangannya.
5. Keterlambatan pengiriman surat panggilan yang dilakukan oleh jurusita saat melakukan panggilan diluar wilayah yurisdiksi

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka penulis membatasi masalahnya yaitu:

1. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Proses dan dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panggilan/Pemberitahuan.
3. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
4. Proses dan dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan Pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan Pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bangkalan

2. Kegunaan Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, baik untuk khazanah ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam praktik, adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam hukum acara perdata khususnya terkait pemanggilan pihak pada perkara Perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.
 2. Untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemanggilan pihak pada perkara Perdata di pengadilan agama Bangkalan.

- b. Kegunaan secara praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini berharap dapat mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemanggilan pihak pada perkara di pengadilan agama Bangkalan.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses menelaah dan mengevaluasi berbagai literatur yang telah diterbitkan oleh para akademisi atau peneliti sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Kegiatan menyusun tinjauan pustaka serupa dengan merangkum berbagai temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik atau masalah yang akan diteliti, sekaligus untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul di awal sebuah penelitian.¹³ Berikut beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini:

1. Jurnal hukum yang ditulis oleh Farahdinny Siswajanthi, Joseph William, Fadhel Meidinova Fahrezi, Fitra Nur Rahman, Jos Bus Tarigan pada tahun 2024, dengan judul “Tahapan Pemanggilan Pihak Penggugat/Tergugat Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata di Pengadilan negeri”. Jurnal ini membahas tentang tahapan-tahapan pemanggilan pihak penggugat maupun tergugat yang terlibat dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini membahas tentang pemanggilan pihak berperkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait Panggilan/Pemberitahuan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Melinda Novasari pada tahun 2023 dengan judul “Problematika Pemanggilan Tergugat diluar Wilayah Yurisdiksi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya”.skripsi ini membahas tentang problematika yang dialami saat melakukan

¹³ Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *ALACRITY : Journal of Education*, 9 Juli 2021, 2.

pemanggilan salah satu pihak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas tentang problematika pemanggilan pihak berperkara melalui Pemanggilan biasa dan Pemanggilan melalui surat tercatat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rheza Juliyansyah pada tahun 2024 dengan judul “Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara dalam Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Lubuklinggau”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dalam pemanggilan pihak berperkara secara elektronik. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas tentang pemanggilan pihak berperkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023.
4. Skripsi yang ditulis oleh Jumiyyati pada tahun 2023 dengan judul “Pemanggilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata Berdasarkan SEMA No.1 tahun 2023 Tentang Tatacara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat”. Skripsi ini membahas pemanggilan para pihak dalam perkara perdata berdasarkan pada SEMA Nomor 1 tahun 2023, berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas terkait pemanggilan pihak pada perkara perdata berdasarkan SEMA No.6 tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.
5. Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan Bugo Santoso pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tatacara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang efektivitas dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas efektivitas dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Panggilan di Pengadilan Agama Bangkalan.

G. Metode Penelitian

Dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang ditempuh untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan.¹⁴ Guna memperoleh data yang komprehensif maka metode penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang dapat disebut dengan penelitian lapangan, Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini adalah investigasi terhadap situasi riil atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk memahami dan mengungkap fakta serta data yang dibutuhkan. Setelah data yang relevan terkumpul, proses dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang bertujuan akhir pada pemecahan masalah.¹⁵

Menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan disuatu tempat yaitu Pengadilan Agama Bangkalan serta data yang didapat

¹⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

¹⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020), 33.

Sumber data yang digunakan dalam metode ini adalah lokasi penelitian itu sehingga disebut dengan penelitian lapangan.

Studi ini difokuskan secara khusus pada aspek hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan Pihak pada perkara Studi ini secara spesifik membahas mengenai perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini, dengan proses pengumpulan dan penemuan data serta informasi dilakukan melalui studi lapangan di Kantor Pengadilan Agama Bangkalan. Kantor ini merupakan lokasi penelitian sekaligus objek yang datanya relevan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengkaji serta menganalisis bekerjanya suatu hukum kepada masyarakat yang dititik beratkan pada perilaku masyarakat, organisasi, ataupun instansi hukum yang berkaitan dengan penerapan suatu aturan hukum.¹⁶

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti Informasi diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan representasi dari Pengadilan Agama Bangkalan, yaitu wakil ketua, jurusita, dan panitera yang kemudian dikaitkan langsung dengan aturan yang mengatur

¹⁶ Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, 2010), 97.

sehubungan dengan judul peneliti dengan demikian diharapkan mendapat data yang lebih akurat.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Aturan yang mengatur terkait Panggilan/Pemberitahuan kepada pihak dalam peradilan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah lapangan, di mana informasi dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang dan keterkaitan dengan isu penelitian untuk mendapatkan penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan penelitian hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, SEMA No 6 Tahun 2014, SEMA No 1 Tahun 2023.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Studi ini dilakukan dengan tujuan menunjang data yang diperoleh dari lapangan

b. Observasi

Penelitian ini mengambil bahan hukum berupa fakta-fakta di lapangan terhadap objek dan/atau permasalahan yang akan diteliti.

c. Wawancara

Dalam melakukan wawancara, penulis menerapkan teknik bebas terpimpin, yang memungkinkan penyesuaian dengan narasumber namun tetap berfokus pada topik dan daftar pertanyaan yang telah disusun.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Metode analisis data deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah informasi yang terkumpul-kualitatif yaitu menyajikan data dan informasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam metode analisis ini, kesimpulan selalu didasarkan pada fakta, sehingga segala sesuatu selalu dikembalikan langsung ke data yang diperoleh.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

¹⁷ Jogyanto Hartono M, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018), 49.

Guna memfasilitasi pembaca dalam memahami alur skripsi ini, peneliti menyusun pembahasan secara sistematis yang terdiri atas lima bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan), adalah pembahasan tentang pendahuluan yang berisi tentang kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori), berisi deskripsi tentang pengertian atau gambaran umum tentang implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemanggilan pihak pada perkara perdata di pengadilan agama, antara lain: pengertian, prosedur penyampaian serta penerapan panggilan/Pemberitahuan pada Perkara Perdata.

BAB III (Lokasi Penelitian), menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV (Hasil Penelitian), dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.

BAB V (Penutup), Sebagai penutup, bab ini berisi intisari temuan penelitian yang telah dilakukan penulis, usulan-usulan konstruktif bagi semua pihak terkait, daftar literatur yang digunakan, dan lampiran-lampiran penting.